



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman Alfarisi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Desa Sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Salman Alfarisi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr



Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMAN ALFARISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMAN ALFARISI dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SALMAN ALFARISI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Krajan Desa SumberAnyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jember sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, berawal ketika saksi JUNAIDI berjalan kaki berangkat dari rumahnya di Dsn. Krajan I, Ds. Panduman, Kec. Jelbuk, Kab. Jember, pada saat saksi JUNAIDI sampai di pinggir sawah belakang kantor Kecamatan tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Krajan Barat Ds. Jelbuk Kab. Jember, saksi JUNAIDI melihat sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam, Noka : MH1KEVA162K056721, Nosin : KAVAE1053466 milik saksi MUNADI AI P. SE yang diparkir di pinggir sawah.

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI mendekati sepeda motor honda supra tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, kemudian saksi JUNAIDI melihat kunci rumah sepeda motor tersebut juga sudah dol (rusak) akhirnya saksi JUNAIDI menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke arah utara menuju Bondowoso.
- Bahwa sesampainya di Bondowoso saksi JUNAIDI bertemu dengan terdakwa SALMAN ALFARISI, kemudian saksi JUNAIDI menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga saksi JUNAIDI menitipkan sepeda motor honda supra tersebut kepada terdakwa SALMAN ALFARISI. Seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa Tanggal 16 April 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara AMRIZAL (dalam lidik) di aduan burung dara kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor honda supra hasil curian tersebut kepada Saudara AMRIZAL (dalam lidik).
- Bahwa setelah saudara AMRIZAL (dalam lidik) mengecek sepeda motor honda supra yang dijual oleh terdakwa, akhirnya saudara AMRIZAL (dalam lidik) sepakat untuk membeli sepeda motor honda supra dengan harga Rp. 1.320.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dibayar dua kali oleh saudara AMRIZAL (dalam lidik) yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan kedua pada hari Senin tanggal 22 April 2021 saudara AMRIZAL (dalam lidik) melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang pembayaran dari saudara AMRIZAL (dalam lidik), terdakwa langsung membayarkan uang tersebut kepada saksi JUNAIDI, terdakwa datang ke rumah saksi JUNAIDI untuk membayar sepeda motor honda supra tersebut, pembayaran pertama dibayar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 18.00 wib sebesar Rp. Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua dibayar seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari hasil menjual sepeda motor milik saksi MUNADI Al P. SE yang telah dicuri oleh saksi JUNAIDI.

- Bahwa Saksi MUNADI Al P. SE tidak pernah memberikan ijin sebelumnya kepada siapapun untuk mengambil, menjual, maupun membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam, Noka : MH1KEVA162K056721, Nosin : KAVAE1053466 tersebut, yang mengakibatkan Saksi MUNADI Al P. SE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Munadi alias P. Se, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi yang kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 09 April 2019 sekira jam 11.00 Wib, di pinggir sawah di belakang kantor kecamatan tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor Honda Supra Tahun 2002 tersebut di pinggir sawah di belakang kantor kecamatan tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Karena saksi pergi kesawah dan tidak jauh dari tempat itu, tetapi ketika saksi kembali sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya karena kuncinya rusak dol;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi, tetapi Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut dari orang yang bernama Junaidi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya kendaraan sepeda motor Honda Supra Tahun 2002 tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu sepeda Motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam milik Munadi yang di ambil oleh Junaidi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwikno alias P. Lisa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Munadi yang kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 09 April 2019 sekira jam 11.00 Wib, di pinggir sawah di belakang kantor kecamatan tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah Junaidi dari jarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut di parkir dipinggir sawah di belakang kantor kecamatan tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak menegur Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena saksi tidak mengerti;
- Bahwa Junaidi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun oleh Junaidi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu sepeda Motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam milik Munadi yang di ambil oleh Junaidi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Junaidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor pada hari telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut mengambil sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 09 April 2019 sekira jam 11.00 Wib, di pinggir

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah di belakang kantor kecamatan tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik P Muhadi;
- Bahwa awalnya saksi berjalan kaki berangkat dari rumah saat saksi sampai di pinggir sawah belakang kantor Kecamatan tepatnya di Dsn. Krajan Barat Ds. Jelbuk Kab. Jember, melihat sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam yang diparkir di pinggir sawah selanjutnya saksi mendekati sepeda motor honda supra tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, dan saksi melihat kunci rumah sepeda motor tersebut juga sudah dol (rusak) akhirnya saksi menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke arah utara menuju Bondowoso;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda Motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam adalah yang ambil ambil dan kemudian saksi jual kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli sepeda motor dan ternyata merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli adalah sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dsn. Krajan Desa SumberAnyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dari Junaidi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada Rizal seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli dan kemudian menjual sepeda motor tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda Motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam yang Terdakwa beli dari Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas juga telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dsn. Krajan Desa SumberAnyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Junaidi tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian menjualnya kembali kepada Rizal seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Junaidi berjalan kaki berangkat dari rumah saat saksi Junaidi sampai di pinggir sawah belakang kantor Kecamatan tepatnya di Dsn. Krajan Barat Ds. Jelbuk Kab. Jember, melihat sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam yang diparkir di pinggir sawah selanjutnya saksi Junaidi mendekati sepeda motor honda supra tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, dan saksi Junaidi melihat kunci rumah sepeda motor tersebut juga sudah dol (rusak) akhirnya saksi Junaidi menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke arah utara menuju Bondowoso;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Munadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa senagimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo. Ke-2 KUHPidana, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Salman Alfarisi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Salman Alfarisi, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dsn. Krajan Desa SumberAnyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Junaidi tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dimana sepeda motor yang Terdakwa beli adalah sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya saksi Junaidi berjalan kaki berangkat dari rumah saat saksi Junaidi sampai di pinggir sawah belakang kantor Kecamatan tepatnya di Dsn. Krajan Barat Ds. Jelbuk Kab. Jember, melihat sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, warna hitam yang diparkir di pinggir sawah selanjutnya saksi Junaidi mendekati sepeda motor honda supra tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, dan saksi Junaidi melihat kunci

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sepeda motor tersebut juga sudah dol (rusak) akhirnya saksi Junaidi menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke arah utara menuju Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa membeli sepeda motor sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, Nopol : DK 8650 Q, Warna Hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian menjualnya kembali kepada Rizal seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula akibat kejadian tersebut saksi Munadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi Junaidi dan Terdakwa tahu atau sepatutnya menduga sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan karena tidak disertai dengan surat-surat dari sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad. 2 tersebut diatas, telah nyata Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari Juanidi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa juga telah menjual sepeda motor tersebut kepada Rizal seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengambil keuntungan dari sepeda motor yang dibeli tersebut, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-1 Jo. Ke-2 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat Kabupaten Jember;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 Jo Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Salman Alfarisi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salman Alfarisi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. dan Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Gedion Ardana. R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H.M.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Bambang Ahmadi, S.H.